



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

TANGGAL 3 JUNI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Rabu, 3 Juni 2015.
Pukul	: 14.15. WIB s/d 15.15 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Menerima masukan /pandangan dari Sekretariat Jenderal DPD RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung Parlemen.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH.,MH.
Hadir	: 38 orang, izin 11 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Sekjen DPD RI atau yang mewakili untuk memberikan masukan/pandangan mengenai Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung Parlemen.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Setjen DPD RI memberikan informasi mengenai sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen, sebagai berikut :
1. Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai jumlah tenaga pengamanan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan gedung DPD RI.
 2. Untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh DPD RI yang bersifat internal maupun nasional terkait dengan pengamanannya selalu berkoordinasi dengan pihak pengamanan DPR RI.
 3. Persoalan keamanan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal DPD RI adalah tidak terkontrolnya tamu-tamu yang keluar masuk gedung DPD RI dan banyaknya wartawan yang tidak jelas medianya.
 4. Gedung DPD RI memiliki 2 (dua) aksesmasuk yang memungkinkan orang masuk dengan mudah ke ruangan Anggota DPD tanpa melalui pihak keamanan terlebih dahulu.
 5. Sekretariat Jenderal DPD RI mengapresiasi rencana pengembangan sistem pengamanan terpadu di lingkungan gedung parlemen dengan sistem 1 (satu) pintu.
 6. Perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur dan menyeragamkan Prosedur Tetap (Protap) dari tenaga pengamanan yang ada di lingkungan Setjen MPR, DPR, dan DPD RI.
 7. Setjen DPD RI mengusulkan adanya sterilisasi gedung di lingkungan gedung parlemen, sehingga ruang rapat dan ruang kerja Sekretariat Jenderal hanya dapat diakses bagi mereka yang memiliki tanda pengenal khusus, sedangkan untuk fasilitas umum seperti bank, kantor pos, koperasi maupun tempat makan ditempatkan pada gedung yang terpisah.
 8. Perlunya penambahan peralatan pengamanan bagi tenaga pengamanan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Setjen DPD RI tentang sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen, sebagai berikut :
1. Sistem pengamanan yang dilaksanakan oleh tenaga pengamanan saat ini memang tidak memadai dan rentan untuk disusupi, kiranya pengamanan dapat dilakukan secara terpadu dan satu pintu, sehingga dapat memberikan rasa keamanan bagi siapa pun yang masuk ke dalam gedung ini.
 2. Sistem pengamanan diterapkan pula terhadap pengiriman/penerimaan barang yang ditujukan kepada Anggota Dewan khususnya melalui *screening*.
 3. Perlu dibuat suatu peraturan yang lebih baik lagi untuk mengatur keluar masuk masyarakat/tamu ke ruang Anggota.
 4. Terkait dengan wartawan, kiranya dibuatkan suatu sistem yang dapat melindungi Anggota Dewan maupun wartawan itu sendiri dari

penyalahgunaan tanda pengenal wartawan, mengingat banyaknya wartawan tanpa media yang tujuannya adalah mengambil keuntungan pribadi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Sekretariat Jenderal DPD RI, menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DPD RI akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan peraturan DPR RI yang terkait dengan pengamanan di kawasan parlemen.
2. Guna meningkatkan kualitas keamanan di lingkungan gedung parlemen, perlu dibuat suatu peraturan tentang sistem pengamanan terpadu di lingkungan gedung parlemen.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 3 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001